



**P U T U S A N**

**NOMOR: 643/PID/2014/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **SUGIANTO ALIAS ANTO ALIAS PUKANG;**  
Tempat lahir : Bangun Rejo;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Januari 1972;  
Jenis Kelamin : laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Gang Subur Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Merawa Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya EPRAIM SIMANJUNTAK, SH, dkk Advokat, Penasihat hukum dan Pembela Umum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TRISILA, Sumatera Utara beralamat di Jalan Sei Bertu No.32/7, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah Nomor W2-U4/100/HKM 01.10/V/2014 Tanggal 14 Mei 2014;

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2014 Nomor 643/PID/2014/PT-MDN serta berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 596/Pid.B/2014/PN.Lbp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 18 Februari 2014 Reg.Perkara Nomor: PDM-52/Ep.1/LPKAM/01/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO alias ANTO alias PUKANG**, pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu sekitar bulan September 2013, atau setidaknyanya masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Lau Barus Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 20 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mendatangi areal PTPN II Kebun Limau Mungkur tepatnya di Afdeling I yang terletak di Desa Lau Barus Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, setelah berada di tempat tujuan, terdakwa dengan tujuan hendak membuat tidak hidup atau dengan tujuan membuat mati atau dengan tujuan hendak membuat rusak tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Limau Mungkur, maka terdakwa secara satu persatu melobangi batang pohon tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Limau Mungkur dengan menggunakan alat bor atau alat penglubang sejenisnya, sesudah batang pohon tanaman kelapa sawit berlubang selanjutnya terdakwa memasukkan racun rumput dan atau sejenisnya ke dalam lubang tersebut sehingga batang pohon tanaman kelapa sawit yang berhasil terdakwa lubangi dan dimasukkan racun rumput dan atau sejenisnya berjumlah sekitar 50 (lima puluh) batang pohon, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN II Kebun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau Mungkur telah menderita kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana;-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 20 Agustus 2014, No. Reg. Perkara: PDM-52/Ep.1/LPKAM/01/2014, yang menuntut terdakwa sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO alias ANTO alias PUKANG, bersalah melakukan tindak pidana “**pengrusakan terhadap barang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO alias ANTO alias PUKANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 September 2014, Nomor: 596/Pid.B/2014/PN-Lbp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO alias ANTO alias PUKANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 3 September 2014, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 September 2014 nomor 596/Pid.B/2014/PN.Lbp;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 9 September 2014, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 September 2014 nomor 596/Pid.B/2014/PN.Lbp;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh **NGATAS PURBA, S.H**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 September 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada **RUMONDANG, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh **NGATAS PURBA, S.H**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Oktober 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada **EPRAIM SIMANJUNTAK, S.H** selaku Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 03 Oktober 2014 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Oktober 2014;
6. Memori banding tanggal 06 Oktober 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Oktober 2014;
7. Relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh **NGATAS PURBA, S.H**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Oktober 2014, pemberitahuan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada **RUMONDANG, S.H** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam;
8. Relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh **YURIDIANSYAH, S.H**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Oktober 2014, pemberitahuan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada **EPRAIM SIMANJUNTAK, S.H** selaku Penasihat Hukum Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 September 2014, Nomor: W2.U4/7701/Pid.01.10/IX/2014 dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No. 596/Pid.B/2014/PN-Lbp, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 11 September 2014 s/d 19 September 2014 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Oktober 2014, yang pada pokoknya supaya Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding SUGIANTO;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 56/Pid.B/2014/PN-LP tanggal 03 September 2014;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding SUGIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Merusak barang “ sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding SUGIANTO, dari segala dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtsvelvolging);
3. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa/Pembanding SUGIANTO
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan Terdakwa/Pembanding SUGIANTO kepada Negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Apabila Hakim yang mulia Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Oktober 2014, yang pada pokoknya supaya Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 596/Pid.B/2014/PN-LP tanggal 03 September 2014 tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut: Menyatakan terdakwa **SUGIANTO ALIAS ANTO ALIAS PUKANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pengerusakan**";
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO ALIAS ANTO ALIAS PUKANG** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan)** bulan penjara;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atau:

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ulangan Nota Pembelaan Terdakwa, tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu alasan-alasan dan keberatan-keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 September 2014 Nomor: 596/Pid.B/2014/PN-Lbp, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 September 2014 nomor 596/Pid.B/2014/PN-Lbp telah sesuai menurut hukum, karena itu dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 September 2014, Nomor: 596/Pid.B/2014/PN-Lbp yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Memperhatikan pasal 406 ayat (1) KUH. Pidana jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta undang-undang lain yang bersangkutan;-----

## **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 September 2014, Nomor: 596/Pid.B/2014/PN-Lbp, yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **SELASA**, tanggal, **9 DESEMBER 2014**, oleh kami: **SAUT H. PASARIBU, S.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, S.H** dan **ABDUL FATTAH, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2014 Nomor: 643/PID/2014/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SENIN**, tanggal: **15 DESEMBER 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**SAMA RAJA MARPAUNG, S.H**

ttd

**SAUT H. PASARIBU, S.H**

ttd

**ABDUL FATTAH, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**HERMAN SEBAYANG, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)